



P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

I. Nama : Made Trisna Juliadi;
Tempat / tanggal lahir : Besan / 27 Juli 1986;
NIK : 5105042707860001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Status Kawin : Kawin;
Pendidikan : Diploma IV/Strata I;
Alamat : Dusun Kelodan, Desa Besan, Kecamatan
Dawan - Klungkung;

Yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

II. Nama : Ni Kadek Degeng Sari;
Tempat / tanggal lahir : Desa Bantang / 09 Oktober 1988;
NIK : 5106044910880005;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Status Kawin : Kawin;
Pendidikan : SLTA/Sederajat;
Alamat : Dusun Kelodan, Desa Besan, Kecamatan
Dawan - Klungkung;

Yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara ini;
- Telah membaca permohonan Para Pemohon;
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat ;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register perkara Nomor : 36/Pdt.P/2020/PN Srp tanggal 17 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Besan pada tanggal 19 Desember 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-01052013-0002, Tanggal 01 Mei 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 2 (dua) anak;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke 1 (satu) telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LU-08052014-0037, Tanggal : 17 Maret 2014 atas nama I Gede Deva Chandra Dinata;
- Bahwa ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 4 tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit dan sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung;
- Bahwa Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja seperti anak yang lain;
- Bahwa namun demikian keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar/Grya, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu I GEDE WIRYA CHANDRA DINATA, yang artinya mempunyai keberanian yang luar biasa dan jalan penghidupan yang tentram, merdeka, bahagia dan sempurna;
- Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak-anak normal lainnya;
- Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan anak Para Pemohon dikemudian hari, maka perubahan Nama tersebut perlu mendapatkan PENETAPAN dari Pengadilan;

Halaman 2 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama I Gede Deva Chandra Dinata dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LU-08052014-0037, Tanggal : 17 Maret 2014 dari semula yang tertulis I GEDE DEVA CHANDRA DINATA dirubah menjadi I GEDE WIRYA CHANDRA DINATA ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LU-08052014-0037, Tanggal : 17 Maret 2014 dari semula yang tertulis I GEDE DEVA CHANDRA DINATA dirubah menjadi I GEDE WIRYA CHANDRA DINATA ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon ;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri;
Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya ;
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :
 1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5105042707860001 atas nama Made Trisna Juliadi, selanjutnya diberi tanda P.1 ;

Halaman 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Srp



2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5106044910880005 atas nama Ni Kadek Degeng Sari, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga (KK) No. 5105041807078622, dengan kepala keluarga Made Trisna Juliadi, tertanggal 14 April 2016, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan No : 5105-KW-01052013-0002 tertanggal 1 Mei 2013 atas nama Made Trisna Juliadi dengan Ni Kadek Degeng Sari, yang menikah di Klungkung tanggal 19 Desember 2012 secara Agama Hindu dihadapan Jero Mangku Wayan Kenak, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-08052014-0037 tertanggal 8 Mei 2014 atas nama I GEDE DEVA CHANDRA DINATA, lahir di Denpasar tanggal 17 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Para Pemohon telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ni Wayan Sutari;

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud untuk melakukan perbaikan nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahirannya ;
- Bahwa benar saksi mengenal Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dimana saksi adalah Ibu Pemohon 1 atau mertua dari Pemohon 2 ;
- Bahwa dari perkawinannya Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan yang dimintakan perbaikan adalah nama anak pertama ;
- Bahwa nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahirannya tertulis I GEDE DEVA CHANDRA DINATA dan Para Pemohon ingin mengubah nama anak pertama karena anak dari Para Pemohon sebelumnya ketika berusia berusia 4 tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit dan sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon



seperti itu membuat kami sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung sampai Para Pemohon ke dokter tetapi dinyatakan sehat sehingga pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar/Grya, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu I GEDE WIRYA CHANDRA DINATA, yang artinya mempunyai keberanian yang luar biasa dan jalan penghidupan yang tentram, merdeka, bahagia dan sempurna ;

- Bahwa setelah nama anak tersebut diubah menjadi GEDE WIRYA CHANDRA DINATA anak tersebut menjadi sehat dan tidak rewel lagi ;
- Bahwa nama anak yang baru tersebut telah diupacarai ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Para Pemohon di Akta Kelahirannya ;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi I Wayan Muliastra ;

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan maksud untuk melakukan perbaikan nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahirannya ;
- Bahwa benar saksi mengenal Para Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dimana saksi adalah ayah Pemohon 1 atau mertua dari Pemohon 2 ;
- Bahwa dari perkawinannya Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan yang dimintakan perbaikan adalah nama anak pertama ;
- Bahwa nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahirannya tertulis I Gede Deva Chandra Dinata dan Para Pemohon ingin mengubah nama anak pertama karena anak dari Para Pemohon sebelumnya ketika berusia berusia 4 tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit dan sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung sampai Para Pemohon ke dokter tetapi dinyatakan sehat sehingga pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019, Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar/Grya, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para



Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu I GEDE WIRYA CHANDRA DINATA, yang artinya mempunyai keberanian yang luar biasa dan jalan penghidupan yang tentram, merdeka, bahagia dan sempurna ;

- Bahwa setelah nama anak tersebut diubah menjadi I GEDE WIRYA CHANDRA DINATA anak tersebut menjadi sehat dan tidak rewel lagi ;
- Bahwa nama anak yang baru tersebut telah diupacarai ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Para Pemohon di Akta Kelahirannya ;

Atas keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Para Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mengajukan permohonan ijin terhadap perubahan nama anak Para Pemohon yang semula tertulis dengan nama I GEDE **DEVA** CHANDRA DINATA diubah menjadi I GEDE **WIRYA** CHANDRA DINATA ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing - masing bernama Ni Wayan Sutari dan I Wayan Muliastra ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti kelima alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa kelima alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada kelima alat bukti surat yang telah diajukan oleh Para Pemohon didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan berupa Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5105042707860001 atas nama Made Trisna Juliadi (Vide P-1), dan Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5106044910880005 atas nama Ni Kadek Degeng Sari (Vide P-2) dimana bukti surat tersebut telah diperiksa dipersidangan dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, telah terbukti secara hukum bahwa benar Para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Dusun Kelodan, Desa Besan, Kecamatan Dawan - Klungkung yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang karena Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut ;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon bernama I GEDE DEVA CHANDRA DINATA telah lahir dari perkawinan yang sah dari pasangan suami istri bernama Made Trisna Juliadi dengan Ni Kadek Degeng Sari, yang menikah di Klungkung tanggal 19 Desember 2012 secara agama Hindu dihadapan Jero Mangku Wayan Kenak dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 5105-KW-01052013-0002 tertanggal 1 Mei 2013 (vide P-4), kemudian lahir anak pertama Para Pemohon diberi nama I GEDE DEVA CHANDRA DINATA, lahir di Denpasar tanggal 17 Maret 2014 dan kelahiran anak pertama Para Pemohon tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas

Halaman 7 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Srp



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-08052014-0037 tertanggal 8 Mei 2014 (vide P-5) dan tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) No. 5105041807078622, dengan kepala keluarga Made Trisna Juliadi, tertanggal 14 April 2016 (vide P-3) yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi, sehingga terbukti anak pertama Para Pemohon yang bernama I GEDE DEVA CHANDRA DINATA, lahir di Denpasar tanggal 17 Maret 2014 adalah anak sah dari perkawinan yang sah Made Trisna Juliadi dengan Ni Kadek Degeng Sari ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perbaikan nama anak pertama Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya adalah guna kepentingan anak Para Pemohon dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas yang benar sesuai aturan hukum yang berlaku maupun untuk keseragaman penulisan nama anak pertama Para Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki oleh anak pertama Para Pemohon maupun surat lain agar dalam mengurus administrasi kedepannya lebih mudah dan dalam permohonan ini telah terbukti pula dari keterangan para saksi jika tidak ada yang keberatan baik dari keluarga maupun lingkungan atas perubahan nama anak pertama Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarang hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk anak pertama Para Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;



- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Para Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi – saksi di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Para Pemohon patut dan adil untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat tanpa merubah maksud dari Petitum dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Para Pemohon Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa “pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Di mana kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan “pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa oleh karena status nama lahir dalam suatu akta kelahiran dipandang sebagai suatu peristiwa penting dari identitas seseorang dan oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan penggantian nama anak pertama Para Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LU-08052014-0037 tertanggal 8 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka sebagai tertib administrasi Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum



ke-3 permohonan Para Pemohon patut dan adil untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat tanpa merubah maksud dari Petitem dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pasal - Pasal dalam Peraturan Perundang - Undangan yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ljin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama I Gede Deva Chandra Dinata dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LU-08052014-0037, tertanggal 8 Mei 2014 dari semula yang tertulis I GEDE **DEVA CHANDRA DINATA** diubah menjadi I GEDE **WIRYA CHANDRA DINATA**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LU-08052014-0037, tertanggal 8 Mei 2014 dari semula yang tertulis I GEDE **DEVA CHANDRA DINATA** diubah menjadi I GEDE **WIRYA CHANDRA DINATA**;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Senin**, tanggal **30 Maret 2020** oleh **Ni Luh Made Kusuma Wardani,SH.,MH**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Ni Made Ari Artini, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Made Ari Artini , SH

Ni Luh Made Kusuma Wardani,SH.MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. -
3. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBP Relas panggilan	Rp. -
7. Biaya Sumpah	<u>Rp. 25.000,-</u>

Jumlah

Rp 121.000,-

(seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)